



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ERWIN SYAH Alias ERWIN BIN ISNAN;
Tempat Lahir : Sepahan;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun/14 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sepahan, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap dari tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Tangkap/79/XI/2020/Sat Res Narkoba, tanggal 16 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Halaman 1 dari 27 - Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Tengku Amiril Mukminin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari TENGKU AMIRIL MUKMININ, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan R. Suprpto No. 139, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang di bawah register nomor 109/S.K./PID/PN.KTP pada tanggal 27 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 29 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-35/KETAP/03/2021 tertanggal 27 April 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) kantong plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram bruto;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah wadah bekas tempat permen Milton warna kuning;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna biru;

Halaman 2 dari 27 - Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan dan dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi ABDUL SALAM, Saksi NGATIMAN BIN RJA UTAMA, dan Saksi VERRYADI BIN RAMLI, dihubungkan dengan adanya bukti surat berupa hasil pemeriksaan tes urin terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Agoesdjam dengan Nomor 683/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Enny, Sp.PK (K) dengan hasil Metamphetamin Positif dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh petunjuk bahwa barang berupa 8 (delapan) paket yang berisi kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu dengan berat total kurang lebih 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram bruto yang mengandung Metamphetamin Positif berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor LP-20.107.99.20.05.1004.K tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.Sf.Apt, merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk diri sendiri;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Terdakwa ERWIN SYAH Alias ERWIN BIN ISNAN lebih tepat dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-35/O.1.13/Enz.2/03/2021 tertanggal 18 Maret 2021 yaitu sebagai berikut:

PERTAMA



Bahwa ia Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN, pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira jam 13.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Perumahan Karyawan Blok B 3 PT. LSM Group BGA yang beralamat di Dusun Sumber Periang Desa Simpang Tiga Sembelangan Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi ABDUL SALAM dan saksi M. JULHAM mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi penangkap melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN yang disaksikan oleh saksi NGATIMAN dan saksi VERRYADI di Perumahan Karyawan Blok B 3 PT. LSM Group BGA yang beralamat di Dusun Sumber Periang Desa Simpang Tiga Sembelangan Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, yang diawali dengan penggeledahan pada badan Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bekas permen Milton warna kuning yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang diselipkan dicelana Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN. Kemudian saksi ABDUL SALAM dan saksi M. JULHAM bersama dengan saksi NGATIMAN dan saksi VERRYADI kembali melakukan penggeledahan di sekitar kamar Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu dan 2 (dua) buah korek api gas warna biru di lantai kamar Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN dan barang tersebut adalah milik Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN yang didapat Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN dengan cara di beli dari saudara ANDAI seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan urin terhadap terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah AGOESDJAM, dengan Nomor: 683/RSUD/YANMED/BN/2020, tanggal 17 November 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PK (K). NIP.196910281999032001 dengan hasil:

- Metamphetamin : Positif;
- Marijuana/THC : Negatif;
- Morphin : Negatif;
- Cocain : Negatif

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan (timbangan) barang bukti Nomor 334/10898/2020 yang telah dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Ketapang dengan kesimpulan 8 (delapan) kantong plastic klip bening yang berisi Kristal / serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 2,25 gram brutto ditimbang bersama kantong;

Bahwa Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.1004.K tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. Sf., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN, pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira jam 13.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Perumahan Karyawan Blok B 3 PT. LSM Group BGA yang beralamat di Dusun Sumber Periang Desa Simpang Tiga Sembelangan Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 5 dari 27 - Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi ABDUL SALAM dan saksi M. JULHAM mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi penangkap melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN yang disaksikan oleh saksi NGATIMAN dan saksi VERRYADI di Perumahan Karyawan Blok B 3 PT. LSM Group BGA yang beralamat di Dusun Sumber Periang Desa Simpang Tiga Sembelangan Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, yang diawali dengan penggeledahan pada badan Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bekas permen Milton warna kuning yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang diselipkan di celana Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN. Kemudian saksi ABDUL SALAM dan saksi M. JULHAM bersama dengan saksi NGATIMAN dan saksi VERRYADI kembali melakukan penggeledahan di sekitar kamar Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu dan 2 (dua) buah korek api gas warna biru di lantai kamar Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN dan barang tersebut adalah milik Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN yang didapat Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN dengan cara di beli dari saudara ANDAI seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan urin terhadap terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah AGOESDJAM, dengan Nomor: 683/RSUD/YANMED/BN/2020, tanggal 17 November 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PK (K). NIP.196910281999032001 dengan hasil:

- Metamphetamin : Positif.
- Marijuana/THC : Negatif.
- Morphin : Negatif.
- Cocain : Negatif.

Halaman 6 dari 27 - Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan (timbangan) barang bukti Nomor 334/10898/2020 yang telah dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Ketapang dengan kesimpulan 8 (delapan) kantong plastic klip bening yang berisi Kristal / serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 2,25 gram brutto ditimbang bersama kantong;

Bahwa Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.1004.K tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. Sf., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN, pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira jam 13.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Perumahan Karyawan Blok B 3 PT. LSM Group BGA yang beralamat di Dusun Sumber Periang Desa Simpang Tiga Sembelangan Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi ABDUL SALAM dan saksi M. JULHAM mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN sedang menggunakan Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi penangkap melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN yang

Halaman 7 dari 27 - Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh saksi NGATIMAN dan saksi VERRYADI di Perumahan Karyawan Blok B 3 PT. LSM Group BGA yang beralamat di Dusun Sumber Periang Desa Simpang Tiga Sembelangan Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, yang diawali dengan penggeledahan pada badan Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bekas permen Milton warna kuning yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang diselipkan dicelana Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN. Kemudian saksi ABDUL SALAM dan saksi M. JULHAM bersama dengan saksi NGATIMAN dan saksi VERRYADI kembali melakukan penggeledahan di sekitar kamar Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu dan 2 (dua) buah korek api gas warna biru di lantai kamar Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN dan barang tersebut adalah milik Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN yang didapat Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN dengan cara di beli dari saudara ANDAI seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan urin terhadap terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah AGOESDJAM, dengan Nomor : 683/RSUD/YANMED/BN/2020, tanggal 17 November 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PK (K). NIP.196910281999032001 dengan hasil:

- Metamphetamin : Positif;
- Marijuana/THC : Negatif;
- Morphin : Negatif;
- Cocain : Negatif;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan (timbangan) barang bukti Nomor 334/10898/2020 yang telah dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Ketapang dengan kesimpulan 8 (delapan) kantong plastic klip bening yang berisi Kristal / serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 2,25 gram brutto ditimbang bersama kantong;

Bahwa Terdakwa ERWIN SYAH alias ERWIN bin ISNAN sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar

Halaman 8 dari 27 - Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.1004.K tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. Sf., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL SALAM**;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira 13.00 WIB di Perumahan Karyawan Blok B 3 PT. LSM Group BGA yang beralamat di Dusun Sumber Periang, Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi pesta narkotika, kemudian Saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut dengan langsung pergi menuju rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bekas permen Milton warna kuning yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang diselipkan di celana Terdakwa. Kemudian saksi ABDUL

Halaman 9 dari 27 - Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Ktp



SALAM dan Saksi M. JULHAM bersama dengan Saksi NGATIMAN dan Saksi VERRYADI kembali melakukan pengeledahan di sekitar kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu dan 2 (dua) buah korek api gas warna biru di lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan interogasi bahwa barang berupa 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tempat bekas permen Milton warna kuning, dan 2 (dua) buah korek api gas warna biru merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari saudara ANDAI seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa barang berupa narkotika jenis sabu tersebut rencananya oleh Terdakwa akan dijual, namun belum ada yang terjual sehingga dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan, bong yang ditemukan di kamar Terdakwa baru saja habis dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi NGATIMAN BIN RJA UTAMA (Aim)

- Bahwa Saksi menerangkan telah menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di Perumahan Karyawan Blok B 3 PT. LSM Group BGA yang beralamat di Dusun Sumber Periang Desa Simpang Tiga Sembelangan, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti



berupa 1 (satu) buah tempat bekas permen Milton warna kuning yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang diselipkan di celana Terdakwa. Kemudian Saksi ABDUL SALAM dan Saksi M. JULHAM bersama dengan Saksi dan saksi VERRYADI kembali melakukan penggeledahan di sekitar kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu dan 2 (dua) buah korek api gas warna biru di lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi barang berupa 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal putih yang merupakan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tempat bekas permen Milton warna kuning, dan 2 (dua) buah korek api gas warna biru merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan dan untuk apa barang berupa 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal putih yang merupakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal putih yang merupakan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tempat bekas permen Milton warna kuning, dan 2 (dua) buah korek api gas warna biru yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi VERRYADI BIN RAMLI

- Bahwa Saksi menerangkan telah menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di Perumahan Karyawan Blok B 3 PT. LSM Group BGA yang beralamat di Dusun Sumber Periang Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bekas permen Milton warna kuning yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang diselipkan di celana Terdakwa. Kemudian Saksi ABDUL SALAM dan Saksi M. JULHAM bersama dengan Saksi dan saksi VERRYADI kembali melakukan penggeledahan di sekitar kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu dan 2 (dua) buah korek api gas warna biru di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang berupa 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tempat bekas permen Milton warna kuning, dan 2 (dua) buah korek api gas warna biru merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan dan untuk apa barang berupa 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang berisi kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tempat bekas permen Milton warna kuning, dan 2 (dua) buah korek api gas warna biru yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor 334/10898/2020 tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan Dessy Narolita selaku Penaksir Muda pada PT

Halaman 12 dari 27 - Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang di Ketapang terhadap 8 (delapan) paket kantong plastik berisi kristal/serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram bruto, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram bruto, 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram bruto, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram bruto, 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto, 0,30 (nol koma tiga) gram bruto dan 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto serta Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti yang diduga sabu dengan Nomor LP-20.107.99.20.05.1004.K tertanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., Nip.19790704 200212 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Kesehatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Nomor 683/RSUD/YANMED/BN/2020 yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba pada tanggal 17 November 2020 yaitu oleh dr. Enny, Sp. PK (K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin Terdakwa diketahui bahwa pada urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa diduga memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di Perumahan Karyawan Blok B 3 PT. LSM Group BGA yang beralamat di Dusun Sumber Periang Desa Simpang Tiga Sembelangan, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bekas permen Milton warna kuning yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisi kristal putih



yang diduga narkoba jenis sabu yang diselipkan dicelana Terdakwa. Kemudian saksi ABDUL SALAM dan saksi M. JULHAM bersama dengan saksi NGATIMAN dan saksi VERRYADI kembali melakukan penggeledahan di sekitar kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu dan 2 (dua) buah korek api gas warna biru di lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan 8 (delapan) kantong plastik klip bening yang berisi kristal/serbuk putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat total 2,25 (dua koma dua lima) gram bruto yang diselipkan dicelana Terdakwa, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu dan 2 (dua) buah korek api gas warna biru yang ditemukan di kamar Terdakwa dan barang tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dengan cara membelinya dari saudara ANDAI seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) kantong plastik klip bening dengan berat total 2,25 (dua koma dua lima) gram bruto tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara mengkonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan menggunakan bong yaitu alat hisap sabu, kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca dan selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas dan selanjutnya di hisap dan asapnya dikeluarkan kembali seperti kita merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) kantong plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram bruto;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah wadah bekas tempat permen Milton warna kuning;
- 2 (dua) buah korek api gas warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di Perumahan Karyawan Blok B 3 PT. LSM Group BGA yang beralamat di Dusun Sumber Periang Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
2. Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bekas permen Milton warna kuning yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang diselipkan dicelana Terdakwa. Kemudian saksi ABDUL SALAM dan saksi M. JULHAM bersama dengan saksi NGATIMAN dan saksi VERRYADI kembali melakukan penggeledahan di sekitar kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang baru saja digunakan dan 2 (dua) buah korek api gas warna biru di lantai kamar Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa mengakui 8 (delapan) kantong plastik klip bening yang berisi kristal/serbuk putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat total 2,25 (dua koma dua lima) gram bruto yang diselipkan dicelana Terdakwa, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu dan 2 (dua) buah korek api gas warna biru yang ditemukan di kamar Terdakwa dan barang tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dengan cara membelinya dari saudara ANDAI seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 27 - Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) kantong plastik klip bening dengan berat total 2,25 (dua koma dua lima) gram bruto tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri;
5. Bahwa Terdakwa menerangkan cara mengkonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan menggunakan bong yaitu alat hisap sabu, kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca dan selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas dan selanjutnya di hisap dan asapnya dikeluarkan kembali seperti kita merokok;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor 334/10898/2020 tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan Dessy Narolita selaku Penaksir Muda pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang di Ketapang terhadap 8 (delapan) paket kantong plastik berisi kristal/serbuk warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram bruto, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram bruto, 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram bruto, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram bruto, 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto, 0,30 (nol koma tiga) gram bruto dan 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto serta Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti yang diduga sabu dengan Nomor LP-20.107.99.20.05.1004.K tertanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., Nip.19790704 200212 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Nomor 683/RSUD/YANMED/BN/2020 yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba pada tanggal 17 November 2020 yaitu oleh dr. Enny, Sp. PK (K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin Terdakwa diketahui bahwa pada urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamin;

Halaman 16 dari 27 - Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut tidak mengganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang terpenting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu ERWIN SYAH Alias ERWIN BIN ISNAN yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana uraian dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pemilikan maupun penguasaan Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan

Halaman 18 dari 27 - Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan peruntukan Narkotika Golongan I yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, dimana menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Adapun Narkotika dibedakan atas 3 (tiga) golongan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

- a) Narkotika Golongan I;
- b) Narkotika Golongan II; dan
- c) Narkotika Golongan III;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah penggunaan narkotika tersebut diperuntukkan untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau diberikan kepada orang lain secara percuma;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah Narkotika Golongan I berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor 334/10898/2020 tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan Dessy Narolita selaku Penaksir Muda pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang di Ketapang terhadap 8 (delapan) paket kantong plastik berisi kristal/serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram bruto, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram bruto, 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram bruto, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram bruto, 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto, 0,30 (nol koma tiga) gram bruto dan 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto serta Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti yang diduga sabu dengan Nomor LP-20.107.99.20.05.1004.K tertanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., Nip.19790704 200212 2 002 selaku Kepala Bidang

Halaman 20 dari 27 - Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di Perumahan Karyawan Blok B 3 PT. LSM Group BGA yang beralamat di Dusun Sumber Periang Desa Simpang Tiga Sembelangan, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bekas permen Milton warna kuning yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang diselipkan dicelana Terdakwa. Kemudian saksi ABDUL SALAM dan saksi M. JULHAM bersama dengan saksi NGATIMAN dan saksi VERRYADI kembali melakukan penggeledahan di sekitar kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang baru saja digunakan dan 2 (dua) buah korek api gas warna biru di lantai kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 8 (delapan) kantong plastik klip bening yang berisi kristal/serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 2,25 (dua koma dua lima) gram bruto yang diselipkan dicelana Terdakwa, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu dan 2 (dua) buah korek api gas warna biru yang ditemukan di kamar Terdakwa dan barang tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dengan cara membelinya dari Saudara ANDAI seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan barang tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan bong yaitu alat hisap sabu, kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca dan selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas dan selanjutnya dihisap dan asapnya dikeluarkan kembali seperti kita merokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Badan Layanan Umum

Halaman 21 dari 27 - Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Nomor 683/RSUD/YANMED/BN/2020 yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba pada tanggal 17 November 2020 yaitu oleh dr. Enny, Sp. PK (K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin Terdakwa diketahui bahwa pada urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah membeli 8 (delapan) kantong plastik klip bening yang berisi kristal/serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 2,25 (dua koma dua lima) gram bruto dari Saudara ANDAI seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan barang tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri dengan menggunakan bong atau alat hisap sabu. Di samping itu, berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap urin Terdakwa diketahui bahwa pada urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamin, sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut dengan cara membelinya terlebih dahulu, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa ERWIN SYAH Alias ERWIN BIN ISNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan yang diajukan dan dibacakan di persidangan pada

Halaman 22 dari 27 - Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi ABDUL SALAM, Saksi NGATIMAN BIN RJA UTAMA, dan Saksi VERRYADI BIN RAMLI, dihubungkan dengan adanya bukti surat berupa hasil pemeriksaan tes urin terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Agoesdjam dengan Nomor 683/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Enny, Sp.PK (K) dengan hasil Metamphetamin Positif dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh petunjuk bahwa barang berupa 8 (delapan) paket yang berisi kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu dengan berat total kurang lebih 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram bruto yang mengandung Metamphetamin Positif berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor LP-20.107.99.20.05.1004.K tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.Sf.Apt, merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk diri sendiri;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Terdakwa ERWIN SYAH Alias ERWIN BIN ISNAN lebih tepat dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas patutlah untuk diterima;

Menimbang, bahwa Hakim terikat pula pada asas tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide* Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Halaman 23 dari 27 - Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati tuntutan pidana Penuntut Umum serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut mengingat menurut Majelis Hakim tindak pidana yang terbukti adalah tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga mengenai lamanya penjatuhan pidana pidana penjara terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 8 (delapan) kantong plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram bruto;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah wadah bekas tempat permen Milton warna kuning;
- 2 (dua) buah korek api gas warna biru;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48

Halaman 25 dari 27 - Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN SYAH Alias ERWIN BIN ISNAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) kantong plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram bruto;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah wadah bekas tempat permen Milton warna kuning;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H., dan Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Doni Mariantio, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 - Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)